



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG**

**NOMOR 05/Kpts/KPU-Kab/014.329781/2010**

**TENTANG**

**PEDOMAN TATA CARA PENCALONAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN  
WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2010**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG,**

- Menimbang** :
- a. Bahwa ketentuan Pasal 56, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 59A, Pasal 60, Pasal 62, Pasal 63, dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengatur tentang Pendaftaran dan Persyaratan Pasangan Calon;
  - b. Bahwa ketentuan Pasal 61 BAB IV Bagian Kedelapan Paragraf Kesatu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, mengatur tentang Penetapan Pasangan Calon;
  - c. Bahwa ketentuan pasal 10 ayat (3) huruf c dan huruf i Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, menyatakan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan serta menetapkan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota yang telah memenuhi persyaratan;
  - d. Bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang tentang Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
  2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

3. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2009 tentang Tata Cara bagi Pejabat Negara dalam melaksanakan Kampanye Pemilu;
9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 Tanggal 15 April 2005 Tentang Dukungan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Untuk Kelancaran Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008.
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2009 tentang Perubahan terhadap peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang 01/Kpts/KPU-Kab/014.329781/2010 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010.

**Memperhatikan** : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang tanggal 27 Januari 2010.

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : PEDOMAN TATA CARA PENCALONAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2010

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam keputusan ini, yang dimaksud dengan :

1. Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
2. Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang selanjutnya disebut Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang adalah Pemilu untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Malang
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang selanjutnya disebut KPU Kabupaten Malang adalah penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
5. Partai Politik adalah partai politik peserta Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
6. Gabungan Partai Politik adalah dua atau lebih partai politik peserta Pemilihan Umum yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang.
7. Pimpinan Partai Politik adalah Ketua dan Sekretaris partai politik atau Para Ketua dan Para Sekretaris gabungan partai politik sesuai tingkatannya atau dengan sebutan lain sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) partai politik yang bersangkutan.
8. Pasangan calon perseorangan adalah peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang yang didukung oleh sejumlah orang yang memenuhi syarat sebagai pemilih berdasarkan Undang-Undang.

9. Tim Pelaksana Kampanye adalah tim kampanye yang dibentuk oleh bakal pasangan calon bersama-sama partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan atau oleh bakal pasangan calon perseorangan yang susunan nama-namanya didaftarkan ke KPU Kabupaten Malang bersamaan dengan pendaftaran bakal pasangan calon yang bertugas dan berwenang membantu penyelenggaraan kampanye serta bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye.
10. Penelitian administratif berkenaan dengan persyaratan bakal pasangan calon menjadi peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah adalah pemeriksaan terhadap bukti tertulis yang berkaitan dengan keabsahan pemenuhan persyaratan bakal pasangan calon menjadi peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang bersifat formal.
11. Verifikasi adalah penelitian mengenai keabsahan surat pernyataan dukungan, fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan tanda penduduk, pembuktian tidak adanya dukungan ganda, tidak adanya pendukung yang telah meninggal dunia, tidak adanya pendukung yang sudah tidak lagi menjadi penduduk di wilayah yang bersangkutan, atau tidak adanya pendukung yang tidak mempunyai hak pilih.

## **Pasal 2**

Penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berpedoman kepada asas :

- a. Mandiri;
- b. Jujur;
- c. Adil;
- d. Kepastian hukum;
- e. Tertib penyelenggara Pemilu;
- f. Kepentingan umum;
- g. Keterbukaan;
- h. Proporsionalitas;
- i. Profesionalitas;
- j. Akuntabilitas;
- k. Efisiensi; dan
- l. Efektivitas.

## **Pasal 3**

Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, adalah :

- a. Pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik secara berpasangan sebagai satu kesatuan; dan
- b. Pasangan calon perseorangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang didukung oleh sejumlah orang yang telah memenuhi persyaratan secara berpasangan sebagai satu kesatuan.

## **BAB II**

### **PERSYARATAN PENCALONAN PESERTA PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH**

#### **Bagian Kesatu Persyaratan Pengajuan Bakal Pasangan Calon**

##### **Paragraf Kesatu Partai Politik atau Gabungan Partai Politik**

## **Pasal 4**

- (1) Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dapat mendaftarkan bakal pasangan calon, apabila memenuhi persyaratan:
  - a. Memperoleh kursi pada Pemilu Anggota DPRD Tahun 2009 paling sedikit 15% (lima belas perseratus) dari jumlah kursi DPRD yang bersangkutan; atau

- b. Memperoleh suara sah pada Pemilu Anggota DPRD Tahun 2009 paling sedikit 15% (lima belas perseratus) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu Anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.
- (2) Perolehan jumlah kursi atau suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Malang untuk Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang serta disampaikan kepada pimpinan partai politik peserta Pemilu 2009 sebelum pendaftaran bakal pasangan calon serta Pimpinan DPRD Kabupaten Malang.
  - (3) Gabungan partai politik yang mengajukan bakal pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, merupakan :
    - a. Gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Malang; atau
    - b. Gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD Malang dengan partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD Kabupaten Malang; atau
    - c. Gabungan partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD Kabupaten Malang.
  - (4) Dalam hal bakal pasangan calon diajukan oleh gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Malang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, penghitungan pemenuhan persyaratan dilakukan dengan cara menjumlahkan perolehan kursi gabungan partai politik tersebut dan menghitung/menetapkan jumlah kursi paling sedikit 15% (lima belas per seratus) dikalikan dengan jumlah kursi DPRD Kabupaten Malang.
  - (5) Dalam hal bakal pasangan calon diajukan oleh gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Malang dengan partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD Kabupaten Malang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, pemenuhan persyaratan pengajuan calon dilakukan dengan cara menjumlahkan perolehan suara sah gabungan partai politik tersebut dan menghitung/ menetapkan persentasenya.
  - (6) Dalam hal bakal pasangan calon diajukan oleh gabungan partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD Kabupaten Malang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, pemenuhan persyaratan dilakukan dengan cara menjumlahkan perolehan suara sah gabungan partai politik tersebut dan menghitung/menetapkan persentasenya.

#### **Pasal 5**

- (1) Perhitungan perolehan kursi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, dilakukan dengan cara mengalikan jumlah kursi DPRD Kabupaten Malang dengan angka 15% (lima belas perseratus).
- (2) Dalam hal partai politik atau gabungan partai politik mengusulkan bakal pasangan calon menggunakan ketentuan perolehan paling sedikit 15% (lima belas perseratus) dari jumlah kursi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila hasil bagi jumlah kursi DPRD yang bersangkutan menghasilkan angka pecahan, perolehan 15% (lima belas perseratus) dari jumlah kursi dihitung dengan pembulatan ke atas.

#### **Pasal 6**

Data perolehan kursi dan suara sah partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, adalah :

- a. Data perolehan kursi dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Malang yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kabupaten Malang yang tercantum dalam dokumen Model Seri EB DPRD Kabupaten Malang dalam Pemilu Tahun 2009.
- b. Data perolehan suara sah dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Malang yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Malang yang tercantum dalam dokumen Model Seri DB DPRD Kabupaten Malang dalam Pemilu Tahun 2009.

#### **Pasal 7**

- (1) Partai politik atau gabungan partai politik hanya dapat mengusulkan 1 (satu) bakal pasangan calon.

- (2) Bakal pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang yang telah diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh dicalonkan lagi oleh partai politik atau gabungan partai politik lainnya.
- (3) Partai politik atau gabungan partai politik yang sudah mengajukan bakal pasangan calon dan sudah menandatangani kesepakatan pengajuan bakal pasangan calon, tidak boleh menarik dukungannya.
- (4) Apabila partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menarik dukungan terhadap bakal pasangan calon yang didukung, partai politik atau gabungan partai politik dianggap tetap mendukung bakal pasangan calon tersebut.
- (5) Proses penjaringan bakal pasangan calon, dilakukan secara demokratis dan transparan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dalam partai politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan.
- (6) Dalam proses penetapan nama bakal pasangan calon, partai politik atau gabungan partai politik wajib memperhatikan pendapat dan tanggapan masyarakat.

## **Paragraf 2 Perseorangan**

### **Pasal 8**

- (1) Bakal pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dapat mendaftarkan diri sebagai bakal pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang, apabila memenuhi syarat dukungan sekurang-kurangnya 3% (tiga per seratus) dari jumlah penduduk Kabupaten Malang Tahun 2010.
- (2) Untuk penetapan syarat paling sedikit jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Kabupaten Malang menetapkan persyaratan paling sedikit jumlah dukungan dengan Keputusan KPU Kabupaten Malang dan disampaikan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Malang sebelum pendaftaran pasangan calon.
- (3) Untuk penyusunan keputusan KPU Kabupaten Malang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) KPU Kabupaten Malang berdasarkan pada jumlah penduduk yang disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Malang pada tanggal Keputusan tersebut diterbitkan atas permintaan KPU Kabupaten Malang.
- (4) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan fotokopi KTP atau surat keterangan tanda penduduk yang masih berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Surat keterangan tanda penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi :
  - a. Kartu Tanda Penduduk Sementara ; atau
  - b. Kartu Keluarga ; atau
  - c. Pasport ; atau
  - d. Surat Keterangan domisili yang dikeluarkan oleh Lurah/Kepala Desa/Camat.
- (6) Penduduk yang berhak memberikan dukungan adalah penduduk yang telah genap berusia 17 (tujuh belas) tahun pada hari dan tanggal pemungutan suara atau sudah/ pernah kawin dan terdaftar sebagai pemilih.

## **Bagian Kedua Persyaratan Bakal Pasangan Calon**

### **Pasal 9**

- (1) Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat :
  - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;

- c. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat;
  - d. Berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun bagi calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pada saat pendaftaran;
  - e. Sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim pemeriksa kesehatan;
  - f. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  - g. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - h. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya;
  - i. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan;
  - j. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
  - k. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - l. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau bagi yang belum mempunyai NPWP wajib mempunyai bukti pembayaran pajak;
  - m. Menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara lain riwayat pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung, suami atau istri;
  - n. Belum pernah menjabat sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama; dan
  - o. Tidak dalam status sebagai Penjabat Kepala Daerah.
- (2) Ketentuan berkenaan dengan syarat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c :
- a. Sekurang-kurangnya SLTA atau sederajat, bakal pasangan calon wajib melampirkan :
    - 1) Fotokopi ijazah yang dilegalisasi oleh sekolah yang bersangkutan; atau
    - 2) Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang dilegalisasi oleh sekolah yang bersangkutan; atau
    - 3) Fotokopi surat keterangan berpendidikan sederajat SLTA yang dibuktikan dengan surat tanda tamat belajar yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang yaitu Dinas Pendidikan Nasional dan/atau Kantor Departemen Agama di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota (di wilayah lembaga pendidikan itu berada);
    - 4) Fotokopi ijazah SD, SLTP atau sederajat yang telah dilegalisasi oleh lembaga pendidikan yang berwenang.
  - b. Dalam hal bakal calon mencantumkan riwayat pendidikan diatas SLTA atau sederajat, bakal calon wajib menyertakan:
    - 1) Fotokopi ijazah perguruan tinggi negeri yang dilegalisasi oleh Dekan Fakultas/Program Studi bersangkutan atau oleh pimpinan perguruan tinggi negeri bersangkutan; atau
    - 2) Fotokopi ijazah perguruan tinggi swasta yang dilegalisasi oleh pimpinan perguruan tinggi swasta bersangkutan.
    - 3) Apabila perguruan tinggi negeri atau swasta tempat calon berkuliah telah berganti nama, maka legalisasi dapat dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi negeri atau swasta baru tersebut disertai surat keterangan bahwa telah terjadi perubahan nama perguruan tingginya.
    - 4) Apabila perguruan tinggi swasta tempat calon berkuliah tidak beroperasi lagi, maka legalisasi dapat dilakukan oleh Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (KOPERTIS)/Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Agama di wilayah perguruan tinggi swasta itu berada.

- 5) Selain menyertakan fotokopi ijazah di atas SLTA atau sederajat, bakal pasangan calon juga menyertakan fotokopi ijazah seluruh jenjang di bawahnya yang dilegalisasi oleh lembaga yang berwenang.
- c. Dalam hal sekolah telah tidak ada lagi atau telah bergabung dengan sekolah lain, maka fotokopi ijazah atau STTB harus dilegalisasi oleh Dinas Pendidikan Nasional atau Kantor Departemen Agama Provinsi/ Kabupaten/ Kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri.
- d. Dalam hal ijazah bakal calon karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan atau hilang, maka calon dapat menyertakan surat keterangan pengganti ijazah dari sekolah bersangkutan yang dilegalisasi oleh Dinas Pendidikan Nasional atau Kantor Departemen Agama Provinsi/Kabupaten/Kota tempat sekolah itu berdiri.
- e. Dalam hal ijazah bakal calon karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan atau hilang, sedangkan sekolah tempat calon bersekolah tidak beroperasi lagi, maka calon dapat menyertakan surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Nasional atau Kantor Departemen Agama Provinsi/ Kabupaten/Kota tempat sekolah itu berdiri.
- f. Apabila terdapat pengaduan atau laporan tentang ketidak benaran ijazah bakal pasangan calon di semua jenjang pendidikan, kewenangan atas laporan tersebut diserahkan kepada pihak pengawas Pemilu dan kepolisian, sampai dengan terbitnya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- g. Apabila putusan pengadilan tentang ketidakbenaran ijazah calon sebagaimana dimaksud pada huruf f, telah memperoleh kekuatan hukum tetap, keabsahan ijazah yang digunakan bakal pasangan calon pada saat pendaftaran calon dinyatakan tidak berlaku, dan calon yang bersangkutan dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat.

#### **Pasal 10**

- (1) Pemenuhan persyaratan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dilengkapi dengan bukti :
  - a. Surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh calon sendiri, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf h, huruf n, dan huruf o;
  - b. Surat keterangan hasil pemeriksaan kemampuan secara rohani dan jasmani dari Tim Pemeriksa kesehatan yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Malang, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e;
  - c. Surat keterangan tempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dari Lurah/Kepala Desa yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal calon dan fotokopi KTP;
  - d. Surat tanda terima laporan daftar kekayaan calon dari instansi yang berwenang memeriksa Laporan Kekayaan Penyelenggara Negara, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i;
  - e. Surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara, dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf j;
  - f. Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dari pengadilan niaga yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf k;

- g. Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf g;
  - h. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon, tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat calon yang bersangkutan terdaftar, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf l;
  - i. Daftar riwayat hidup calon dibuat dan ditandatangani oleh calon dan diketahui oleh pimpinan partai politik atau gabungan partai politik, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf m;
  - j. Daftar riwayat hidup calon perseorangan dibuat dan ditandatangani oleh calon yang bersangkutan;
  - k. Surat keterangan tidak pernah dipidana penjara karena melakukan tindak pidana makar berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b;
  - l. Foto copy KTP;
  - m. Foto copy Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c;
  - n. Surat keterangan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f; dan
  - o. Pas foto terbaru calon ukuran 4 cm x 6 cm berwarna dan hitam putih masing-masing 4 (empat) lembar, sesuai dengan ciri khas yang bersangkutan.
- (2) Terhadap bakal calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah yang pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih, ketentuan ayat (1) huruf n tidak berlaku, dengan ketentuan melampirkan :
- a. Surat keterangan dari lembaga masyarakat tempat yang bersangkutan, menjalani pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n, dan telah menjalani hukuman, dan sudah memenuhi jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun sampai dengan waktu pendaftaran calon;
  - b. Surat keterangan dari pimpinan surat kabar, bahwa yang bersangkutan pernah memasang iklan pengakuan dan/atau pemberitahuan kepada publik mengenai status yang bersangkutan;
  - c. Surat keterangan dari kepolisian bahwa yang bersangkutan mempunyai kelakuan baik dan tidak melakukan kejahatan yang berulang-ulang.
- (3) Terhadap pemenuhan syarat calon belum pernah menjabat sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama dibuktikan dengan keputusan pelantikan dalam jabatan Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah yang menyatakan bahwa calon yang bersangkutan belum pernah menjabat secara berturut-turut atau tidak berturut-turut di daerah yang sama atau di daerah lain, dengan ketentuan :
- a. Perhitungan 2 (dua) kali masa jabatan dihitung berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama, yaitu masa jabatan pertama selama 5 (lima) tahun penuh dan masa jabatan kedua paling sedikit selama 2 1/2 (dua setengah) tahun, dan sebaliknya;

- b. Dalam jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada huruf a, adalah jabatan gubernur dengan gubernur, jabatan wakil gubernur dengan wakil gubernur, jabatan bupati/walikota dengan bupati/walikota, dan jabatan wakil bupati/wakil walikota dengan wakil bupati/wakil walikota;

#### **Pasal 11**

- (1) Penjabat Kepala Daerah tidak dapat menjadi calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah.
- (2) Anggota KPU, Anggota KPU Provinsi atau Anggota KPU Kabupaten/Kota dan Anggota Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, atau Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota dapat dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik menjadi calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang, apabila yang bersangkutan dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat sebagai Anggota KPU, Anggota KPU Provinsi atau Anggota KPU Kabupaten/Kota dan Anggota Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, atau Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/ Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf i atau Pasal 86 huruf i Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, dengan menyampaikan keputusan pemberhentian pada saat pendaftaran bakal pasangan calon.

### **BAB III**

#### **TATA CARA PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Pengajuan Bakal Pasangan Calon Partai Politik dan /atau Gabungan Partai Politik**

#### **Pasal 12**

- (1) KPU Kabupaten Malang mengumumkan pendaftaran bakal pasangan calon dari partai politik atau gabungan partai politik melalui media cetak dan media elektronik setempat selama 2 (dua) hari.
- (2) Partai politik atau gabungan partai politik mendaftarkan bakal pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang kepada KPU Kabupaten Malang selama masa pendaftaran.
- (3) Masa pendaftaran bakal pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak pengumuman pendaftaran bakal pasangan calon.
- (4) KPU Kabupaten Malang dalam pendaftaran bakal pasangan calon dari partai politik atau gabungan partai politik bertugas :
  - a. Menerima berkas pendaftaran dari bakal pasangan calon dari partai politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan.
  - b. Mencatat dalam buku registrasi :
    - 1) Nama bakal pasangan calon;
    - 2) Hari, tanggal dan waktu penerimaan;
    - 3) Alamat dan nomor telepon bakal pasangan calon;
  - c. Memeriksa berkas kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
  - d. Memberikan tanda bukti penerimaan pendaftaran sebagai bakal pasangan calon dari partai politik atau gabungan partai politik;
- (5) KPU Kabupaten Malang berhak menolak pendaftaran bakal pasangan calon, apabila setelah dilakukan penghitungan, partai politik atau gabungan partai politik yang mendaftarkan bakal pasangan calon tidak memenuhi ketentuan syarat paling sedikit 15% (lima belas perseratus) dari jumlah suara sah atau jumlah kursi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

### **Pasal 13**

- (1) Partai politik atau gabungan partai politik dalam mendaftarkan bakal pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, wajib menyerahkan surat pencalonan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau para pimpinan partai politik yang bergabung, yaitu Ketua dan Sekretaris partai politik atau para Ketua dan para Sekretaris partai politik atau sebutan lain yang bergabung.
- (2) Surat pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan :
  - a. Surat pernyataan kesepakatan partai politik yang bergabung untuk mencalonkan bakal pasangan calon;
  - b. Surat pernyataan tidak akan menarik pencalonan atas bakal pasangan calon yang dicalonkan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau para pimpinan partai politik yang bergabung;
  - c. Surat pernyataan kesediaan sebagai Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang secara berpasangan;
  - d. Surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai bakal pasangan calon;
  - e. Surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari jabatan pimpinan/anggota DPR, DPD dan DPRD, pengurus perusahaan swasta, perusahaan milik negara/daerah, yayasan, advokat dan kuasa hukum atau profesi bidang lain, apabila terpilih menjadi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - f. Surat pernyataan pengunduran diri sejak pendaftaran dari jabatan negeri bagi calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang disetujui oleh atasan langsung atau pejabat yang mengangkat dan memberhentikan, dengan dilampiri surat persetujuan dari atasan langsung atau pejabat yang mengangkat dan memberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - g. Surat keputusan pemberhentian sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota dan Anggota Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, atau Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota atau copy kartu tanda anggota partai politik yang dilegalisir oleh pimpinan partai politik bagi Anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota dan Anggota Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, atau Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota;
  - h. Surat pernyataan bersedia tidak aktif dalam jabatannya sejak pendaftaran bagi pimpinan DPRD yang mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang di wilayah kerjanya;
  - i. Surat pemberitahuan kepada pimpinan bagi Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang mencalonkan diri sebagai calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang;
  - j. Kelengkapan persyaratan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
  - k. Naskah visi, misi dan program dari bakal pasangan calon secara tertulis; dan
  - l. Keputusan partai politik atau gabungan partai politik yang mengatur mekanisme penjangkaran bakal pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang yang dilengkapi berita acara proses penjangkaran.

### **Pasal 14**

- (1) Pemeriksaan sehat jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf e dan Pasal 10 ayat (1) huruf b hanya dilakukan oleh Tim Dokter Pemeriksa Khusus dari dan dilakukan di rumah sakit umum daerah berdasarkan rekomendasi dari lembaga yang berwenang yang selanjutnya ditunjuk oleh KPU Kabupaten Malang dengan Keputusan KPU Kabupaten Malang.
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Tim Dokter Pemeriksa Khusus kepada KPU Kabupaten Malang sebagai pembuktian kebenaran kelengkapan persyaratan calon.

- (3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final, yaitu tidak dimungkinkan lagi untuk dilakukan pemeriksaan yang sama di rumah sakit lain sebagai pembandingan.

#### **Pasal 15**

- (1) Pada saat pendaftaran bakal pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, partai politik atau gabungan partai politik mendaftarkan tim kampanye dan mendaftarkan rekening khusus dana kampanye yang dibuat pada 1 (satu) bank.
- (2) Bakal pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus hadir pada saat pendaftaran.
- (3) Apabila salah seorang atau kedua-duanya bakal pasangan calon tidak hadir, pendaftaran yang disampaikan oleh partai politik atau gabungan partai politik tidak diterima, kecuali ketidakhadiran tersebut disebabkan halangan yang tidak dapat dihindari yang dibuktikan berdasarkan surat keterangan dari yang berwenang.
- (4) KPU Kabupaten Malang memberikan tanda terima kepada partai politik atau gabungan partai politik yang mendaftarkan bakal pasangan calon dan tim kampanye.

#### **Pasal 16**

Tim Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), dapat dibentuk secara berjenjang, di tingkat Kabupaten Malang, dan Kecamatan, dengan ketentuan :

- a. Tingkat Kabupaten, didaftarkan kepada KPU Kabupaten Malang; dan
- b. Tingkat Kecamatan, didaftarkan kepada PPK.

#### **Pasal 17**

Surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dibuat rangkai 3 (tiga), 1 (satu) berkas asli dan 2 (dua) berkas foto copy, masing-masing, dimasukkan ke dalam map, dan ditulis dengan huruf kapital nama bakal pasangan calon serta partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan.

### **Bagian Kedua Pengajuan Bakal Pasangan Calon Perseorangan**

#### **Paragraf 1 Tata Cara Pendaftaran**

#### **Pasal 18**

- (1) KPU Kabupaten Malang mengumumkan pendaftaran bakal pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan pasangan calon perseorangan melalui media massa dan/atau bentuk media lainnya, sebelum penyerahan daftar dukungan kepada PPS.
- (2) KPU Kabupaten Malang dalam pelaksanaan pengumuman pendaftaran bakal pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang dan pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan kegiatan :
  - a. KPU Kabupaten Malang dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang memberitahukan kepada PPK dan PPS di wilayah kerjanya mengenai pelaksanaan verifikasi dokumen persyaratan calon perseorangan sebelum penyerahan daftar dukungan kepada PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59A ayat (3) Undang-Undang.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan 3 (tiga) hari sebelum waktu paling lambat penyerahan daftar dukungan kepada PPS yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59A ayat (3) Undang-Undang.

- (4) Dalam pelaksanaan pendaftaran calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang dari perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyatakan bahwa bakal pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang dari perseorangan menyerahkan dokumen dukungan calon perseorangan kepada PPS paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum pendaftaran bakal pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang dari perseorangan, dengan ketentuan :
- 1) Surat pernyataan memberikan dukungan kepada bakal pasangan calon yang ditandatangani atau cap jempol oleh pendukung secara kolektif dalam satu Desa/Kelurahan terhadap bakal pasangan calon, yang diketahui dan atau disetujui oleh bakal pasangan calon di atas kertas bermaterai cukup atau kertas segel, dengan menggunakan formulir **Model B 1-PKWK-KPU**.
  - 2) Fotokopi KTP atau surat keterangan identitas kependudukan lainnya yang sah dikeluarkan oleh sekurang-kurangnya lurah/kepala desa dari masing-masing pendukung.
  - 3) Surat keterangan tanda penduduk yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada angka 2) bagi masing-masing penduduk yang belum memiliki KTP, dan tidak dikeluarkan secara kolektif dalam satu dokumen surat keterangan kependudukan untuk sejumlah pendukung.

#### **Pasal 19**

- (1) Bakal pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang dari calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4), menyerahkan dokumen dukungan calon perseorangan dalam bentuk hardcopy dan softcopy kepada KPU Kabupaten Malang dalam waktu paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum pendaftaran bakal pasangan calon untuk penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang.
- (2) Dokumen dukungan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dengan ketentuan :
  - a. 1 (satu) rangkap diserahkan kepada KPU Kabupaten/Kota;
  - b. 1 (satu) rangkap dan fotocopy KTP pendukung untuk disampaikan kepada PPS; dan
  - c. 1 (satu) rangkap untuk arsip yang bersangkutan.
- (3) Dokumen dukungan pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berisi :
  - a. Nama lengkap bakal pasangan calon;
  - b. Rekapitulasi jumlah dukungan untuk masing-masing kabupaten/kota atau kecamatan; dan
  - c. Nama Kecamatan yang merupakan wilayah tempat tinggal pendukung.
- (4) KPU Kabupaten Malang setelah menerima dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memberi tanda bukti penerimaan berkas kepada bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Malang dari perseorangan, dengan ketentuan:
  - a. Pemenuhan syarat dukungan dalam rekapitulasi jumlah dukungan memenuhi ketentuan sekurang-kurangnya 3% (tiga perseratus) dari jumlah penduduk Kabupaten Malang ;
  - b. Pemenuhan syarat jumlah dukungan dalam rekapitulasi jumlah dukungan memenuhi ketentuan sekurang-kurangnya tersebar di lebih dari 50% (lima puluh perseratus) jumlah Kecamatan di Kabupaten Malang.
- (5) Untuk pelaksanaan verifikasi dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan, KPU Kabupaten Malang melaksanakan kegiatan :
  - a. Bimbingan teknis kepada PPS dan PPK di wilayah kerjanya ;
  - b. Pemberitahuan secara tertulis berkenaan pelaksanaan verifikasi terhadap dokumen dukungan bakal pasangan calon
- (6) Penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), ditentukan :
  - a. Paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal pendaftaran pasangan calon untuk Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang; Dalam hal melewati waktu paling lambat, dokumen dukungan tersebut dinyatakan tidak berlaku;

- b. PPS memberikan tanda bukti penerimaan.

## **Paragraf 2**

### **Tata Cara Verifikasi Dukungan**

#### **Pasal 20**

- (1) PPS setelah menerima pemberitahuan dan rekapitulasi dukungan beserta lampirannya dari bakal pasangan calon, melaksanakan verifikasi dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan dan penyelesaian dokumen berita acara verifikasi paling lama 14 (empat belas) hari sejak dokumen dukungan diserahkan oleh bakal pasangan calon.
- (2) Sejak penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendukung pasangan calon tidak dapat menarik kembali dukungannya terhadap bakal pasangan calon perseorangan.
- (3) Apabila seorang atau lebih pendukung menarik dukungan sejak penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penarikan dukungan tersebut tidak mempengaruhi terhadap jumlah dukungan.
- (4) Verifikasi dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui verifikasi administrasi dan faktual.

#### **Pasal 21**

Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari, dengan ketentuan :

- a. Meneliti kebenaran dan keabsahan jumlah dan daftar nama pendukung, nomor KTP/NIK atau surat keterangan identitas kependudukan lainnya yang sah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sekurang-kurangnya lurah/kepala desa atau sebutan lainnya, alamat, tanda tangan atau cap jempol masing-masing pendukung, dengan mencocokkan data yang terdapat pada fotokopi KTP atau surat keterangan identitas kependudukan lainnya yang sah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sekurang-kurangnya lurah/kepala desa.
- b. Apabila ditemukan ketidakbenaran data sebagaimana dimaksud pada huruf a, data yang tidak benar tersebut langsung dikeluarkan dari daftar dukungan.
- c. Syarat dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat, apabila :
  1. Pendukung menarik kembali dukungan yang telah diberikan kepada pasangan calon tertentu;
  2. Berupa dukungan ganda;
  3. Dalam surat dukungan terdapat nama dan tanda tangan pendukung, dan berisi lampiran identitas kependudukan yang sudah tidak berlaku lagi. Identitas kependudukan tidak berlaku, jika masa berlaku identitas kependudukan tersebut telah berakhir sebelum batas terakhir hari penyerahan dukungan sesuai dengan jadwal;
  4. Dalam surat dukungan tidak terdapat tanda tangan atau cap jempol pendukung;
  5. Ditemukan fakta foto copy identitas kependudukan, dalam bentuk sebuah nomor kartu tanda penduduk atau nomor surat domisili ditemukan sama berulang-ulang dengan nama pendukung yang berbeda-beda.
  6. Surat dukungan kolektif tidak berisi meterai, maka seluruh dukungan dalam satu berkas dokumen tersebut tidak memenuhi syarat administrasi.
  7. Surat dukungan kolektif tidak berisi tanda tangan asli pasangan calon atau salah satu bakal calon;
  8. Dalam surat dukungan terdapat nama dan tanda tangan pendukung, tetapi tidak berisi lampiran identitas kependudukan, nama pendukung tersebut dicoret dan tidak memenuhi syarat administrasi dukungan.
  9. Antara nama pendukung dalam lembar dukungan berbeda dengan nama yang tertera dalam foto copy identitas kependudukan;

10. Foto copy identitas kependudukan Desa/Kelurahan yang berbeda dengan lokasi PPS tempat dukungan itu diverifikasi.

### **Pasal 22**

- (1) Verifikasi faktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dilakukan setelah verifikasi administrasi selesai, yaitu dengan melaksanakan kegiatan pencocokan dan penelitian mengenai kebenaran dukungan terhadap bakal pasangan calon perseorangan.
- (2) Verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 9 (sembilan) hari dengan cara :
  - a. PPS melakukan pencocokan dan penelitian secara langsung setiap nama pendukung untuk seluruh pendukung bakal pasangan calon dengan cara PPS mengumpulkan para pendukung pada tanggal dan waktu yang sama dan /atau mendatangi alamat pendukung.
  - b. Pencocokan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf a, untuk membuktikan kebenaran dukungan terhadap bakal pasangan calon.
  - c. Apabila ternyata dalam daftar nama pendukung terdapat nama yang menyatakan tidak memberikan dukungan kepada bakal pasangan calon, pendukung yang bersangkutan mengisi formulir yang menyatakan tidak memberikan dukungan dengan menggunakan formulir **Model B 9-PKWK-KPU**.
  - d. Terhadap pendukung sebagaimana dimaksud pada huruf c, namanya dicoret dari daftar pernyataan dukungan.
  - e. Pendukung yang telah dicoret sebagaimana dimaksud pada huruf d, namanya tidak dapat diganti oleh bakal pasangan calon.
  - f. Dalam verifikasi faktual secara kolektif, PPS dapat berkoordinasi dengan tim kampanye pasangan calon di desa tersebut untuk menghadirkan seluruh pendukung di desa/kelurahan itu untuk hadir di lokasi tertentu pada waktu tertentu untuk dicek kebenarannya secara kolektif.
  - g. Apabila dalam proses koordinasi sebagaimana dimaksud pada huruf f, ternyata tim kampanye pasangan calon tidak dapat menghadirkan pendukung sesuai dengan permintaan PPS, yang diverifikasi faktual adalah pendukung yang hadir.
  - h. Pendukung yang belum hadir pada verifikasi faktual kolektif, diberikan kesempatan untuk datang langsung ke petugas PPS untuk membuktikan dukungannya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum batas akhir verifikasi.
  - i. Apabila sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada huruf h, pendukung tidak hadir, dinyatakan tidak memenuhi syarat.
  - j. Apabila pendukung tidak mengaku memberikan dukungan terhadap pasangan calon tertentu, tetapi pendukung tersebut tidak bersedia mengisi lembar surat pernyataan tidak memberikan dukungan, dukungan tetap dinyatakan memenuhi syarat.
  - k. PPS dapat meminta kepada pendukung untuk menunjukkan identitas kependudukan yang asli apabila terdapat bukti foto copy identitas yang disertakan meragukan.
  - l. Apabila ternyata alamat yang dicantumkan fiktif dan rumah pendukung tidak ditemukan, dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- (3) Dalam pelaksanaan verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPS dapat mengangkat petugas verifikasi dari Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) setempat sesuai kebutuhan.

### **Pasal 23**

- (1) Hasil verifikasi oleh PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dibuat berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS paling lama 2 (dua) hari setelah batas akhir verifikasi.
- (2) Berita Acara hasil verifikasi oleh PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dengan ketentuan :

- a. 1 (satu) rangkap untuk disampaikan kepada masing-masing bakal pasangan calon;
- b. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada PPK untuk seluruh bakal pasangan calon, dengan dilampiri semua berkas daftar dukungan beserta lampirannya;
- c. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS.

#### **Pasal 24**

- (1) PPK setelah menerima berita acara dan lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b, segera melakukan verifikasi dan rekapitulasi.
- (2) Verifikasi oleh PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah verifikasi jumlah dukungan bakal pasangan calon untuk menghindari adanya seseorang yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon dan adanya informasi manipulasi dukungan.
- (3) Verifikasi oleh PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari setelah Berita Acara dan lampirannya diterima dari PPS.
- (4) Apabila ditemukan adanya seseorang yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon dan/atau adanya informasi manipulasi dukungan yang disertai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, PPK membatalkan dukungan dengan cara mencoret nama pendukung.
- (5) PPK dapat meneliti kembali kemungkinan adanya syarat administrasi dukungan yang terlewatkan ketika dilakukan proses verifikasi oleh PPS. Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ditemukan, dilakukan pencoretan terhadap dukungan dimaksud.
- (6) Apabila PPK menemukan nama pendukung yang sama, namun nomor KTP atau nomor surat domisili berbeda, nama pendukung tersebut dinyatakan memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat, setelah dilakukan pembuktian di lapangan dengan bantuan PPS.
- (7) Setelah melaksanakan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), PPK segera melakukan rekapitulasi jumlah dukungan bakal pasangan calon.
- (8) Hasil verifikasi dan rekapitulasi dukungan bakal pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota PPK.
- (9) Berita Acara hasil verifikasi dan rekapitulasi oleh PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dengan ketentuan :
  - a. 1 (satu) rangkap untuk tiap bakal pasangan calon yang digunakan oleh bakal pasangan calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan dukungan pencalonan dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang;
  - b. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada KPU Kabupaten Malang untuk setiap bakal pasangan calon, dan dilampiri dengan semua berkas daftar dukungan beserta lampirannya;
  - c. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPK.

#### **Pasal 25**

- (1) KPU Kabupaten Malang dapat meneliti kembali kemungkinan adanya syarat administrasi dukungan yang terlewatkan ketika dilakukan proses verifikasi oleh PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dan melakukan pencoretan terhadap dukungan yang tidak memenuhi syarat dimaksud.
- (2) Apabila ditemukan adanya seseorang yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon dan/atau adanya informasi manipulasi dukungan yang disertai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, KPU Kabupaten Malang membatalkan dukungan dengan cara mencoret nama pendukung.
- (3) KPU Kabupaten Malang melakukan rekapitulasi jumlah dukungan bakal pasangan calon.

- (4) Hasil verifikasi dan rekapitulasi dukungan bakal pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten Malang.
- (5) Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang berita acara hasil verifikasi oleh KPU Kabupaten Malang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dalam rangkap 2 (dua), dengan ketentuan :
  - a. 1 (satu) rangkap untuk tiap bakal pasangan calon yang digunakan oleh bakal pasangan calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan dukungan pencalonan dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang;
  - b. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten Malang.

### **Pasal 26**

Apabila salah satu pasangan calon perseorangan atau pasangan calon perseorangan berhalangan tetap atau mengundurkan diri pada jangka waktu proses verifikasi, pasangan calon tersebut dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat dan tidak dapat diganti oleh calon lain.

### **Paragraf 3**

### **Tata Cara Pengajuan Bakal Pasangan Calon**

### **Pasal 27**

- (1) Bakal pasangan calon perseorangan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang yang memenuhi syarat dukungan yang dibuktikan dengan salinan Berita Acara hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4), wajib menyerahkan surat pencalonan yang ditandatangani oleh bakal pasangan calon perseorangan kepada KPU Kabupaten Malang.
- (2) Surat pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan :
  - a. Berita acara hasil verifikasi dukungan (berkas dukungan dalam bentuk pernyataan) yang dilampiri dengan Fotokopi KTP atau surat keterangan tanda penduduk, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (5).
  - b. Berkas dukungan dalam bentuk pernyataan dukungan yang dilampiri dengan foto copy Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan tanda penduduk;
  - c. Surat pernyataan kesediaan sebagai Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang secara berpasangan;
  - d. Surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai bakal pasangan calon ;
  - e. Surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari jabatan apabila terpilih menjadi Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - f. Surat pernyataan pengunduran diri sejak pendaftaran dari jabatan negeri bagi calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang disetujui oleh atasan langsung atau pejabat yang mengangkat atau memberhentikan dan tidak dapat ditarik kembali;
  - g. Surat keputusan pemberhentian sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota dan Anggota Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, atau Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota dan foto copy kartu tanda anggota partai politik yang dilegalisir oleh pimpinan partai politik bagi Anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota dan Anggota Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, atau Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota
  - h. Surat pernyataan dari atasan langsung atau pejabat yang mengangkat dan memberhentikan calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang disetujui oleh atasan langsung atau pejabat yang mengangkat dan memberhentikan, yang dilampiri surat persetujuan dari atasan langsung yang menyatakan kesediaannya untuk memproses sesuai peraturan perundang-undangan;

- i. Surat pernyataan bersedia tidak aktif dalam jabatannya sejak pendaftaran bagi pimpinan DPRD yang mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang di wilayah kerjanya;
- j. Surat pemberitahuan kepada pimpinan bagi Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang mencalonkan diri sebagai calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang;
- k. Dalam hal bakal pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ternyata tidak memenuhi syarat paling sedikit jumlah dukungan, bakal pasangan calon perseorangan tersebut dapat mendaftarkan diri dengan menyerahkan surat pencalonan.
- l. Kelengkapan persyaratan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10; dan
- m. Naskah visi, misi dan program dari bakal pasangan calon secara tertulis.

#### **Pasal 28**

- (1) Pemeriksaan sehat jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e dan Pasal 10 huruf b hanya dilakukan oleh Tim Dokter Pemeriksa Khusus dari dan dilakukan di rumah sakit umum daerah atas rekomendasi lembaga yang berwenang yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten Malang dengan Keputusan KPU Kabupaten Malang.
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Tim Dokter Pemeriksa Khusus kepada KPU Kabupaten Malang sebagai pembuktian kebenaran kelengkapan persyaratan calon.
- (3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final, yaitu tidak dimungkinkan untuk dilakukan pemeriksaan yang sama di rumah sakit lain sebagai pembandingan.

#### **Pasal 29**

- (1) Pada saat pendaftaran bakal pasangan calon perseorangan, pasangan calon perseorangan mendaftarkan tim kampanye dan mendaftarkan rekening khusus dana kampanye yang dibuat pada 1 (satu) bank.
- (2) Bakal pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus hadir pada saat pendaftaran.
- (3) Apabila salah seorang atau kedua-duanya bakal pasangan calon perseorangan tidak dapat hadir, pendaftaran yang disampaikan tidak dapat diterima, kecuali ketidakhadiran tersebut disebabkan halangan yang tidak dapat dihindari yang dibuktikan berdasarkan surat keterangan dari yang berwenang.
- (4) KPU Kabupaten Malang memberikan tanda terima kepada calon perseorangan.

#### **Pasal 30**

Tim Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), dapat dibentuk secara berjenjang, di tingkat Kabupaten, dan Kecamatan, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Tingkat Kabupaten, didaftarkan kepada KPU Kabupaten Malang; dan
- b. Tingkat Kecamatan, didaftarkan kepada PPK.

#### **Pasal 31**

Surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dimasukkan ke dalam map, dan ditulis nama dengan huruf kapital bakal pasangan calon perseorangan.

**BAB IV**  
**TATA CARA PENELITIAN BAKAL PASANGAN CALON**

**Pasal 32**

KPU Kabupaten Malang setelah menerima surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 31, segera melakukan penelitian persyaratan administrasi dengan melakukan klarifikasi kepada instansi pemerintah yang berwenang dan menerima masukan dari masyarakat terhadap pasangan calon, dengan ketentuan :

- a. Verifikasi dilakukan terhadap kelengkapan dan keabsahan berkas administrasi surat pencalonan dan persyaratan calon paling lama 7 (tujuh) hari;
- b. Apabila ditemukan keganjilan atau dugaan ketidakbenaran dokumen yang diajukan, KPU Kabupaten Malang melakukan klarifikasi kebenaran dokumen tersebut. Setiap klarifikasi disertai berita acara hasil klarifikasi yang diketahui oleh instansi yang berwenang;
- c. KPU Kabupaten Malang wajib memberitahukan secara tertulis kepada pasangan calon mengenai jenis berkas yang belum lengkap atau tidak memenuhi syarat dan alasannya;
- d. Pasangan calon melakukan perbaikan dan penambahan kelengkapan berkas hanya terhadap berkas yang dinyatakan tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat saja;
- e. Pasangan calon dilarang mengubah/membongkar/menyesuaikan kembali dokumen persyaratan calon dan pencalonan yang telah dinyatakan memenuhi syarat;
- f. Apabila beberapa nama pasangan calon berdasarkan hasil verifikasi dinyatakan telah memenuhi syarat administrasi, partai politik atau gabungan partai politik dimaksud dilarang mengubah atau memindahkan dukungan, serta dilarang mengubah komposisi kepengurusan partai politiknya setelah dinyatakan memenuhi syarat administrasi;
- g. Apabila perubahan komposisi dukungan dan/atau perubahan kepengurusan pimpinan partai politik dilakukan setelah dukungan dimaksud telah memenuhi syarat, maka perubahan tersebut tidak berpengaruh terhadap persyaratan pencalonan.

**Pasal 33**

- (1) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, diberitahukan secara tertulis kepada calon partai politik dengan tembusan pimpinan partai politik, gabungan partai politik yang mengusulkan, atau calon perseorangan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penutupan pendaftaran pasangan calon, dengan ketentuan :
  - a. Pemberitahuan verifikasi meliputi unsur-unsur berkas yang diverifikasi, status berkas apakah memenuhi syarat atau tidak, status berkas apakah lengkap atau tidak, dan alasan ketidakpenuhan syarat berkas tersebut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. Apabila pasangan calon partai politik atau gabungan partai politik belum memenuhi syarat atau ditolak karena tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan calon diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan pasangan calon atau mengajukan pasangan calon baru paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU Kabupaten Malang;
  - c. Apabila belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) calon perseorangan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan pasangan calon paling lama 7 (tujuh) hari saat pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU Kabupaten Malang;

- d. Apabila belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) calon perseorangan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan pasangan calon paling lama 14 (empat belas) hari sejak saat pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU Kabupaten Malang;
  - e. Apabila calon perseorangan ditolak oleh KPU Kabupaten Malang karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, pasangan calon tidak dapat mencalonkan kembali.
- (2) Apabila pasangan calon partai politik atau gabungan partai politik belum memenuhi syarat atau ditolak karena tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan calon diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan pasangan calon atau mengajukan calon baru paling lama 7 (tujuh) hari sejak saat pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU Kabupaten Malang.
  - (3) Apabila Calon Perseorangan belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b' calon perseorangan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan pasangan calon paling lama 7 (tujuh) hari sejak saat pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU Kabupaten Malang.
  - (4) Apabila belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b, calon perseorangan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan pasangan calon paling lama 14 (empat belas) hari sejak saat pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU Kabupaten Malang.
  - (5) Terhadap pasangan calon perseorangan yang diberikan kesempatan untuk memperbaiki dan/atau menambah dukungan, dengan ketentuan :
    - a. Dukungan yang ditambahkan pada masa perbaikan berkas maksimal dua kali lipat jumlah kekurangan dukungan sesuai dengan batas minimal sebagaimana diatur ketentuan pasal 8.
    - b. Surat dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, diserahkan oleh pasangan calon kepada KPU Kabupaten Malang, paling lambat 7 (tujuh) hari setelah surat pemberitahuan perbaikan berkas diterima.
    - c. Dukungan yang ditambahkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, adalah pendukung baru yang belum memberikan dukungan sebelumnya kepada pasangan calon manapun.
    - d. Pasangan calon dapat menentukan Desa/Kelurahan dan Kecamatan yang menjadi basis untuk menambah dukungan sebagaimana dimaksud huruf a.
    - e. KPU Kabupaten Malang dibantu dengan PPK dan PPS setempat melakukan verifikasi terhadap tambahan dukungan dimaksud dengan metode kolektif berkoordinasi dengan pasangan calon, paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya tambahan dukungan dimaksud.
    - f. KPU Kabupaten Malang merekapitulasi jumlah dukungan yang memenuhi syarat administrasi dan faktual dan dituangkan dalam berita acara verifikasi.
    - g. Hasil rekapitulasi dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf e, ditambahkan jumlah dukungan yang telah memenuhi syarat pada saat pendaftaran pasangan calon, dijadikan pedoman untuk menentukan pemenuhan syarat dukungan pasangan calon.
  - (6) Apabila calon perseorangan ditolak oleh KPU Kabupaten Malang karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, pasangan calon tidak dapat mencalonkan kembali.

#### **Pasal 34**

Pasangan calon dan/atau partai politik pengusung pasangan calon melakukan perbaikan atau menambah kelengkapan berkas syarat pencalonan dan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dengan ketentuan :

- a. Dalam berkas surat pencalonan dukungan partai politik yang bersangkutan pasangan calon, perbaikan hanya wajib dilakukan terhadap dokumen status pimpinan partai politik yang tidak memenuhi syarat;

- b. Apabila perbaikan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan terhadap dokumen status pimpinan partai politik pengusung pasangan calon yang telah memenuhi syarat, maka perbaikan tersebut dinyatakan tidak memiliki legitimasi dan tidak berlaku;
- c. Apabila perbaikan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dilakukan sampai dengan batas akhir perbaikan, namun secara total masih memenuhi ketentuan 15% (lima belas perseratus) persyaratan dukungan suara sah atau kursi DPRD Kabupaten Malang, maka berkas surat pencalonan tersebut dinyatakan memenuhi syarat;
- d. Apabila partai politik di jenjang di atasnya melakukan pergantian pimpinan partai politik pengusung pasangan calon, padahal pada saat verifikasi status pimpinan partai politik tersebut telah memenuhi syarat, maka usulan pergantian pimpinan partai politik tersebut tidak mempengaruhi pemenuhan syarat administrasi.

#### **Pasal 35**

- (1) KPU Kabupaten Malang melakukan penelitian ulang tentang kelengkapan dan/atau perbaikan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, sekaligus memberitahukan hasil penelitian tersebut paling lama 14 (empat belas) hari kepada pimpinan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkannya atau calon perseorangan, dengan ketentuan :
  - a. KPU Kabupaten Malang hanya berkewajiban melakukan penelitian terhadap berkas yang dinyatakan belum lengkap/tidak memenuhi syarat;
  - b. KPU Kabupaten Malang dilarang melakukan penelitian kembali terhadap poin-poin berkas yang dalam penelitian tahap pertama telah dinyatakan lengkap atau memenuhi syarat, kecuali memperoleh rekomendasi dari Panwas atau mendapat laporan tertulis dari masyarakat;
  - c. Laporan tertulis dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah laporan tertulis dengan rumusan masalah yang jelas, bukti terlampir serta pelapor dan identitas kependudukan pelapor terlampir dalam laporannya;
  - d. Apabila pasangan calon atau partai politik pengusung pasangan calon menyampaikan tambahan berkas atau dokumen setelah masa perbaikan berkas berakhir KPU Kabupaten Malang wajib menolaknya.
- (2) Apabila hasil penelitian ulang berkas calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi syarat dan ditolak oleh KPU Kabupaten Malang, partai politik, gabungan partai politik, atau calon perseorangan tidak dapat lagi mengajukan pasangan calon.

#### **Pasal 36**

- (1) Apabila salah satu calon atau pasangan calon berhalangan tetap sampai dengan 7 (tujuh) hari sebelum penetapan pasangan calon, partai politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan diberi kesempatan untuk mengusulkan pasangan calon pengganti.
- (2) Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan kepada KPU Kabupaten Malang surat pencalonan beserta lampirannya paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak salah satu calon atau pasangan calon berhalangan tetap.

#### **Pasal 37**

- (1) KPU Kabupaten Malang melakukan penelitian ulang terhadap surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.
- (2) Apabila berdasarkan hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pasangan calon pengganti dinilai tidak memenuhi syarat dan ditolak oleh KPU Kabupaten Malang, partai politik atau gabungan partai politik tidak dapat mengusulkan pasangan calon pengganti.
- (3) KPU Kabupaten Malang memberitahukan secara tertulis hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada partai politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan

**BAB V**  
**PENETAPAN DAN PENGUMUMAN PASANGAN CALON**

**Pasal 38**

- (1) Berdasarkan hasil penelitian, KPU Kabupaten Malang menetapkan nama-nama pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang sekurang-kurangnya 2 (dua) pasangan calon yang dituangkan dalam Berita Acara penetapan pasangan calon.
- (2) Dalam hal tidak terpenuhi 2 (dua) pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Kabupaten Malang mengembalikan kepada partai politik atau gabungan partai politik, dan partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi persyaratan mengajukan kembali pasangan calon paling lambat 14 (empat belas) hari hingga terpenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) pasangan calon.
- (3) Apabila partai politik atau gabungan partai politik tidak mampu mengajukan pasangan calon yang memenuhi syarat, maka penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang ditunda.
- (4) Pasangan calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan secara luas paling lambat 7 (tujuh) hari sejak selesainya penelitian.
- (5) Terhadap pasangan calon yang telah ditetapkan dan diumumkan, selanjutnya dilakukan undian secara terbuka untuk menetapkan nomor urut pasangan calon.
- (6) Pengundian nomor urut pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dalam rapat pleno terbuka KPU Kabupaten Malang, yang wajib dihadiri oleh pasangan calon, wakil partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon, panitia pengawas Pemilu Kabupaten, media massa, dan tokoh masyarakat.
- (7) Pasangan calon yang menghadiri rapat pleno terbuka KPU Kabupaten Malang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) membubuhkan tanda tangan pada rancangan daftar calon sebagai bukti bahwa pasangan calon telah menyetujui penulisan nama dan foto yang telah diserahkan.
- (8) Nomor urut dan nama-nama pasangan calon yang telah ditetapkan dalam rapat pleno terbuka KPU Kabupaten Malang sebagaimana dimaksud pada ayat (6), disusun dalam daftar pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Malang dan dituangkan dalam Berita Acara penetapan pasangan calon.
- (9) Berita acara penetapan pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menjadi lampiran Keputusan KPU Kabupaten Malang tentang penetapan nomor urut pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang.

**Pasal 39**

- (1) KPU Kabupaten Malang mengumumkan secara luas nama-nama dan nomor urut pasangan calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (8) sebagai peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang paling lambat 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya jangka waktu penelitian ulang.
- (2) Penetapan dan pengumuman pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan mengikat.

**Pasal 40**

- (1) Setelah penetapan dan pengumuman pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, partai politik atau gabungan partai politik dilarang menarik calonnya dan/atau pasangan calon dan/atau salah seorang dari pasangan calon dilarang mengundurkan diri.
- (2) Partai politik atau gabungan partai politik yang menarik calonnya dan/atau pasangan calon dan/atau salah seorang dari pasangan calonnya mengundurkan diri, partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan pasangan calon pengganti.

- (3) Pasangan calon dari partai politik atau gabungan partai politik yang menarik calonnya dan/atau pasangan calon, dan/atau salah seorang dari pasangan calonnya mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinyatakan gugur sebagai peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang, dan diberitahukan kepada partai politik atau gabungan partai politik, serta diumumkan kepada masyarakat.
- (4) Pasangan calon yang dinyatakan gugur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mengubah nomor urut pasangan calon yang telah ditetapkan.

#### **Pasal 41**

- (1) Partai politik atau gabungan partai politik dilarang menarik calonnya dan/atau pasangan calonnya serta pasangan calon atau salah seorang dari pasangan calon dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai pasangan calon oleh KPU Kabupaten Malang.
- (2) Pasangan calon perseorangan atau salah seorang diantaranya dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai pasangan calon oleh KPU Kabupaten Malang.
- (3) Pasangan calon perseorangan atau salah seorang di antaranya yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi tidak dapat mencalonkan diri atau dicalonkan oleh partai politik/gabungan partai politik sebagai calon Kepala Daerah/Wakil Daerah untuk selamanya di seluruh wilayah Republik Indonesia.
- (4) Apabila pasangan calon perseorangan atau salah seorang diantaranya mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Malang sebagai pasangan calon, sehingga tinggal 1 (satu) pasangan calon, pasangan calon tersebut dikenai sanksi sebagaimana diatur pada ayat (3) dan denda sebesar Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1c) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
- (5) Apabila partai politik atau gabungan partai politik menarik calonnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan calon pengganti.
- (6) Apabila pasangan calon perseorangan atau salah seorang di antaranya mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pasangan calon perseorangan dinyatakan gugur dan tidak dapat diganti pasangan calon perseorangan lain.

#### **Pasal 42**

- (1) Dalam hal salah satu calon atau pasangan calon meninggal dunia sejak penetapan calon sampai pada saat dimulainya hari kampanye, partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya meninggal dunia dapat mengusulkan pasangan calon pengganti paling lama 3 (tiga) hari sejak pasangan calon meninggal dunia.
- (2) KPU Kabupaten Malang melakukan penelitian persyaratan administrasi pasangan calon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menetapkan paling lama 4 (empat) hari terhitung sejak tanggal pendaftaran.
- (3) Dalam hal salah satu calon atau pasangan calon meninggal dunia sejak penetapan calon sampai pada saat dimulainya hari kampanye sehingga jumlah pasangan calon kurang dari 2 (dua) pasangan, KPU Kabupaten Malang membuka kembali pendaftaran pengajuan pasangan calon paling lama 10 (sepuluh) hari.
- (4) Dalam hal salah satu calon atau pasangan calon meninggal dunia pada saat dimulainya kampanye sampai hari pemungutan suara dan masih terdapat 2 (dua) pasangan calon atau lebih, tahapan pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang dilanjutkan dan pasangan calon yang meninggal dunia tidak dapat diganti serta dinyatakan gugur.
- (5) Dalam hal salah seorang atau pasangan calon partai politik atau gabungan partai politik meninggal dunia pada saat dimulainya kampanye sampai hari pemungutan suara, sehingga jumlah pasangan calon kurang dari 2 (dua) pasangan calon, tahapan pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang ditunda paling lama 60 (enam puluh) hari.

- (6) Partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengusulkan pasangan calon pengganti paling lama 7 (tujuh) hari sejak pasangan calon meninggal dunia.
- (7) KPU Kabupaten Malang melakukan penelitian persyaratan administrasi usulan pasangan calon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan menetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak pendaftaran pasangan calon pengganti.
- (8) Dalam hal salah seorang atau pasangan calon perseorangan berhalangan tetap pada saat dimulainya kampanye sampai dengan hari pemungutan suara sehingga jumlah pasangan calon kurang dari 2 (dua) pasangan, tahapan pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang ditunda paling lama 60 (enam puluh) hari.
- (9) KPU Kabupaten Malang membuka kembali pendaftaran pengajuan pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) paling lama 30 (tiga puluh) hari.

#### **Pasal 43**

- (1) Dalam hal salah seorang pasangan calon berhalangan tetap setelah pemungutan suara putaran pertama sampai dimulainya hari pemungutan suara putaran tahap kedua, tahapan pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang ditunda paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya berhalangan tetap mengusulkan pasangan calon pengganti paling lambat 3 (tiga) hari sejak pasangan calon berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan KPU Kabupaten Malang melakukan penelitian persyaratan administrasi dan menetapkan pasangan calon pengganti paling lama 4 (empat) hari terhitung sejak pendaftaran pasangan calon pengganti.
- (3) Dalam hal salah seorang atau pasangan calon perseorangan berhalangan tetap pada saat dimulainya pemungutan suara putaran kedua sehingga jumlah pasangan calon kurang dari 2 (dua) pasangan, KPU Kabupaten Malang menetapkan pasangan yang memperoleh suara terbanyak ketiga pada putaran pertama sebagai pasangan calon untuk putaran kedua.

### **BAB VI**

#### **KETENTUAN LAIN**

#### **Pasal 44**

Anggota TNI dan Polri, KPPS, PPS, PPK, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan jajaran kesekretariatan penyelenggara Pemilu dan Pengawas Pemilu tidak dapat memberikan dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6).

#### **Pasal 45**

- (1) Bentuk dan jenis formulir untuk keperluan pencalonan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kabupaten Malang sebagaimana dalam Lampiran I dan Lampiran II dari Keputusan ini yang tidak terpisahkan.
- (2) Pengadaan formulir pencalonan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Malang.

#### **Pasal 46**

Nomor urut dan daftar nama-nama pasangan calon sebagai peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang yang telah ditetapkan dan disusun dalam daftar pasangan calon, serta telah ditetapkan dan diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 37, dijadikan bahan untuk:

- a. Membuat daftar nama pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang;
- b. Membuat surat suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang;

- c. Keperluan kampanye Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang;
- d. Dipasang di tiap TPS pada hari dan tanggal pemungutan suara.

#### **Pasal 47**

Untuk kelancaran pelaksanaan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini, KPU Kabupaten Malang dapat membentuk kelompok kerja yang terdiri atas unsur-unsur KPU Kabupaten Malang, Dinas Pendidikan Nasional Provinsi/ Kabupaten/Kota, Kantor Wilayah/Kantor Departemen Agama, Dinas Kesehatan/Rumah Sakit Umum Provinsi/ Kabupaten/ Kota, Ikatan Dokter Indonesia Provinsi/ Kabupaten/ Kota, Ikatan Akuntan Indonesia Provinsi/Kabupaten/Kota, Pengadilan Tinggi/ Pengadilan Negeri, Kepolisian Daerah/Kepolisian Resort, Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri dan unsur lainnya yang dianggap perlu.

#### **Pasal 48**

Untuk mempercepat proses verifikasi administratif dan verifikasi faktual serta untuk menjamin akurasi hasil verifikasi penetapan perseorangan menjadi peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang, KPU Kabupaten Malang dapat memanfaatkan jaringan dan sarana teknologi yang sudah terbangun.

#### **Pasal 49**

- (1) Apabila dalam proses penelitian administrasi terhadap surat pencalonan ditemukan dokumen sebuah partai politik memiliki 2 (dua) atau lebih kepengurusan yang masing-masing mengajukan bakal pasangan calon, dilakukan penelitian menyangkut keabsahan kepengurusan partai politik tersebut.
- (2) Dalam penelitian keabsahan pengurus partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Kabupaten Malang melakukan klarifikasi dengan berpedoman pada anggaran dasar/anggaran rumah tangga partai politik yang bersangkutan.
- (3) Apabila terdapat 2 (dua) atau lebih kepengurusan partai politik di tingkat pusat, maka keabsahan kepengurusan pusat partai politik tersebut mengacu kepada surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang pengesahan kepengurusan partai politik tersebut yang masih berlaku.

### **BAB VII KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 50**

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang dan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : KEPANJEN  
Pada tanggal : 15 Februari 2010

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALANG  
Ketua,

Ttd.

ABDUL HOLIK, SH



**BENTUK DAN JENIS FORMULIR PENCALONAN PEMILIHAN UMUM KEPALA  
DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2010.  
(FORMULIR MODEL B-KWK/PARTAI POLITIK)**

1. Formulir Surat Pencalonan **(Model B – KWK)**;
2. Formulir Surat pernyataan Kesepakatan bersama antar Partai Politik peserta Pemilihan dalam pencalonan pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah **(Model B1 – KWK)**;
3. Formulir Surat Pernyataan Partai Politik tidak akan Menarik Pencalonan atas Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah **(Model B2 – KWK)**;
4. Formulir Surat Pernyataan Gabungan Partai Politik tidak akan Menarik Pencalonan atas Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah **(Model B3 – KWK)**;
5. Formulir Surat Pernyataan Kesediaan Menjadi Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah **(Model B4 – KWK)**;
6. Formulir Surat Pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah **(Model B5 – KWK)**;
7. Formulir Surat Pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari jabatan apabila terpilih menjadi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah **(Model B6 – KWK)**;
8. Formulir Surat Pernyataan mengundurkan diri dari jabatan negeri bagi PNS, TNI dan anggota Kepolisian Republik Indonesia yang dicalonkan sebagai Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah **(Model B6A – KWK)**;
9. Formulir Surat Pernyataan tidak aktif dari jabatan sebagai Pimpinan DPRD **(Model B7 – KWK)**;
10. Formulir Surat Pernyataan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa, Umur dan Pendidikan **(Model BB – KWK)**;
11. Surat Pernyataan Setia Kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 dan Kepala Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah **(Model BB1 – KWK)**;
12. Formulir Surat Pernyataan belum pernah menjabat sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah selama dua kali masa jabatan yang sama **(Model BB2 – KWK)**;
13. Formulir Daftar Riwayat Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah **(Model BB3 – KWK)**;
14. Formulir Surat Keterangan hasil pemeriksaan Kemampuan Rohani dan Jasmani **(Model BB4 – KWK)**;
15. Formulir Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang **(Model BB5 – KWK)**;
16. Formulir Surat Keterangan tidak dinyatakan pailit **(Model BB6 – KWK)**;
17. Formulir Surat Keterangan tidak sedang dicabut Hak Pilihnya, tidak pernah Dihukum Penjara karena Tindak Pidana Makar dan tidak pernah Dijatuhi Pidana Penjara **(Model BB7 – KWK)**;
18. Formulir Surat Pernyataan Tidak Pernah Melakukan Perbuatan Tecela **(Model BB8 – KWK)**;

19. Formulir Daftar Calon Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (**Model BC – KWK**);
20. Surat Pernyataan Pendidikan Sekolah.

Ditetapkan di : KEPANJEN  
Pada tanggal : 15 Pebruari 2010

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALANG  
Ketua,

Ttd.

ABDUL HOLIK, SH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN MALANG  
Kepala Sub Bagian Hukum



Abdul Kodir, S.Sos  
Nip. 19700525 199803 1 011

**BENTUK DAN JENIS FORMULIR PENCALONAN PEMILIHAN UMUM KEPALA  
DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2010.  
(FORMULIR MODEL B-PKWK/PERSEORANGAN)**

1. Formulir Surat Pencalonan (**Model B-PKWK-KPU**);
2. Formulir Daftar Nama-Nama Pendukung Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (**Model B1-PKWK-KPU**);
3. Formulir Surat Pernyataan Kesiediaan Menjadi Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (**Model B2-PKWK-KPU**);
4. Formulir Surat Pernyataan Tidak Akan Mengundurkan Diri Sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (**Model B3-PKWK-KPU**);
5. Formulir Surat Pernyataan Kesanggupan Mengundurkan Diri Dari Jabatan Apabila Terpilih Menjadi Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (**Model B4-PKWK-KPU**);
6. Formulir Surat Pernyataan Tidak Aktif Dari Jabatan Sebagai Pimpinan DPRD (**Model B5-PKWK-KPU**);
7. Formulir Surat Pernyataan Mengenal Daerah Dan Dikenal Oleh Masyarakat Di Daerahnya (**Model B6-PKWK-KPU**);
8. Formulir Tanda Terima (**Model B7-PKWK-KPU**);
9. Formulir Surat Pernyataan Tidak Mendukung (**Model B8-PKWK-KPU**);
10. Formulir Berita Acara Verifikasi Dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara (**Model BA-PKWK-KPU**);
11. Formulir Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (**Model BA 1-PKWK-KPU**);
12. Formulir Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh KPU Kabupaten/Kota (**Model BA 2-PKWK-KPU**);
13. Formulir Daftar Riwayat Hidup Pasangan Calon Perseorangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (**Model BB 1-PKWK-KPU**);
14. Formulir Surat Pernyataan Belum Pernah Menjabat Sebagai Kepala Daerah Atau Wakil Kepala Daerah Selama Dua Kali Masa Jabatan Yang Sama (**Model BB 2-PKWK-KPU**);
15. Formulir Surat Pernyataan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa (**Model BB 3-PKWK-KPU**);
16. Formulir Surat Pernyataan Setia Kepada Pancasila Sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945 Dan Kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia Serta Pemerintah (**Model BB 4-PKWK-KPU**);
17. Formulir Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kemampuan Rohani Dan Jasmani (**Model BB 5-PKWK-KPU**);
18. Formulir Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang (**Model BB 6-PKWK-KPU**);

19. Formulir Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit  
(Model BB 7-PKWK-KPU);
20. Formulir Surat Keterangan (Model BB 8-PKWK-KPU).

Ditetapkan di : KEPANJEN  
Pada tanggal : 15 Pebruari 2010

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALANG  
Ketua,

Ttd.

ABDUL HOLIK, SH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN MALANG  
Kepala Sub Bagian Hukum



Abdul Kodir, S.Sos  
Nip. 19700525 199803 1 011

**SURAT PENCALONAN**  
**Nomor:**

Sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (5) huruf a Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta ketentuan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, bersama ini diajukan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, oleh Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota .....


- Partai.....  
atau gabungan Partai Politik Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah :
1. Partai .....dan
  2. Partai ..... dan
  3. Partai .....dan
  4. Partai .....dan
  5. Partai .....

- Nama pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diajukan adalah :
1. Calon Kepala Daerah : .....
  2. Calon Wakil Kepala Daerah : .....


Surat pencalonan ini dilampiri surat keterangan dan surat pernyataan mengenai data pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

....., .....2010

**Dewan Pimpinan Daerah/ Dewan Pimpinan Wilayah  
Gabungan Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik  
Yang mengajukan Pasangan Calon \*)  
Partai.....**

<b>Ketua DPD/DPW Prov/Kab/Kota *)</b>		<b>Sekretaris DPD/DPW Prov/DPD Kab/Kota *)</b>
(.....)		(.....)

**Partai.....**

<b>Ketua DPD/DPW Prov/Kab/Kota *)</b>		<b>Sekretaris DPD/DPW Prov/DPD Kab/Kota *)</b>
(.....)		(.....)

**Keterangan :**  
\*)Coret yang tidak diperlukan.

**SURAT PERNYATAAN  
KESEPAKATAN BERSAMA ANTAR PARTAI POLITIK PESERTA  
PEMILIHAN DALAM PENCALONAN PASANGAN KEPALA DAERAH DAN  
WAKIL KEPALA DAERAH**

Pada hari ini..... tanggal..... bulan..... tahun dua ribu lima bertempat di ....., yang bertanda tangan dibawah ini gabungan Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota .....

- 1. Partai..... dan
2. Partai..... dan
3. Partai..... dan
4. Partai..... dan
5. Partai.....

secara bersama-sama menyatakan sepakat untuk mengajukan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan menyatakan tidak akan menarik pencalonan atas pasangan calon yang telah diajukan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri terhadap nama pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Surat Pencalonan (Model B - KWK).

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) huruf a dan huruf b Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 42 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

....., .....2010

**Dewan Pimpinan Daerah/  
Gabungan Dewan Pimpinan Daerah  
Partai Politik Yang mengajukan Pasangan Calon**

Partai.....

Ketua DPD/DPW  
Prov/Kab/Kota \*)

Sekretaris DPD/DPW  
Prov/DPD Kab/Kota \*)



(.....)

(.....)

Partai.....

Ketua DPD/DPW  
Prov/Kab/Kota \*)

Sekretaris DPD/DPW  
Prov/DPD Kab/Kota \*)



(.....)

(.....)

**Keterangan :**

\*)Coret yang tidak diperlukan.

**SURAT PERNYATAAN  
PARTAI POLITIK TIDAK AKAN MENARIK PENCALONAN  
ATAS PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH**

Yang bertanda tangan dibawah ini, Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Partai Politik Provinsi/Kabupaten/Kota\*) .....

menyatakan tidak akan menarik pencalonan atas pasangan calon yang telah diajukan terhadap nama pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Surat Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) huruf c Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 42 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

....., .....2010

**Dewan Pimpinan Daerah  
Partai .....  
Yang mengajukan Pasangan Calon**

**Ketua DPD/DPW  
Prov/Kab/Kota \*)**

(.....)



**Sekretaris DPD/DPW  
Prov/DPD Kab/Kota \*)**

(.....)

**Keterangan :**

\*)Coret yang tidak diperlukan.

**SURAT PERNYATAAN  
GABUNGAN PARTAI POLITIK TIDAK AKAN MENARIK PENCALONAN ATAS  
PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH**

Yang bertanda tangan dibawah ini, gabungan Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah/Provinsi/Kbaupaten/Kota :

- 1. Partai..... dan
- 2. Partai..... dan
- 3. Partai..... dan
- 4. Partai..... dan
- 5. Partai.....

menyatakan tidak akan menarik pencalonan atas pasangan calon yang telah diajukan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri terhadap nama pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Surat Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) huruf c Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta ketentuan Pasal 42 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, bersama ini diajukan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

....., .....2010

**Gabungan Dewan Pimpinan Daerah  
Partai Politik Yang mengajukan Pasangan Calon**

**Partai.....**

**Ketua DPD/DPW  
Prov/Kab/Kota \*)**

**Sekretaris DPD/DPW  
Prov/DPD Kab/Kota \*)**



(.....)

(.....)

**Partai.....**

**Ketua DPD/DPW  
Prov/Kab/Kota \*)**

**Sekretaris DPD/DPW  
Prov/DPD Kab/Kota \*)**



(.....)

(.....)

**Partai.....**

**Ketua DPD/DPW  
Prov/Kab/Kota \*)**

**Sekretaris DPD/DPW  
Prov/DPD Kab/Kota \*)**



(.....)

(.....)

**Keterangan :**

\*)Coret yang tidak diperlukan.

**SURAT PERNYATAAN  
KESEDIAAN MENJADI CALON KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH\*)**

Yang bertanda tangan dibawah ini, :

- a. Nama : .....
- b. Jenis Kelamin : .....
- c. Tempat dan Tanggal Lahir / Umur : .....  
...../..... tahun
- d. Pendidikan terakhir : .....
- e. Alamat tempat tinggal : .....  
.....

Sebagai calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah \*) dengan ini menyatakan bahwa saya menerima dan bersedia diajukan menjadi calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah \*) secara berpasangan dengan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah \*) atas nama :


.....

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) huruf d Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta ketentuan Pasal 42 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dibuat di.....

pada tanggal.....

**Yang membuat pernyataan  
Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah\*)**



(.....)

Keterangan

\*) Coret yang tidak perlu

**SURAT PERNYATAAN  
TIDAK AKAN MENGUNDURKAN DIRI SEBAGAI PASANGAN  
CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH**

Yang bertanda tangan dibawah ini, :


- a. Nama : .....
- b. Jenis Kelamin : .....
- c. Tempat dan Tanggal Lahir /  
Umur / tahun : ...../..... tahun
- d. Alamat tempat tinggal : .....

Sebagai calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah \*), dengan ini menyatakan bahwa saya tidak akan mengundurkan diri sebagai pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, terhitung sejak ditetapkan sebagai pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Komisi Pemillhan Umum Daerah .....

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) huruf e Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta ketentuan Pasal 42 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dibuat di .....  
pada tanggal .....

**Yang membuat pernyataan  
Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah \*)**



(.....)

**Keterangan**

\*) Coret yang tidak perlu

**SURAT PERNYATAAN  
KESANGGUPAN MENGUNDURKAN DIRI DARI JABATAN  
APABILA TERPILIH MENJADI KEPALA DAERAH / WAKIL KEPALA DAERAH \*)**

Yang bertanda tangan dibawah ini :


- a. Nama : .....
- b. Jenis Kelamin : .....
- c. Pekerjaan : .....
- d. Tempat dan Tanggal Lahir /  
Umur / tahun : ...../..... tahun
- e. Alamat tempat tinggal : .....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sanggup mengundurkan diri dari jabatan ....., apabila terpilih menjadi Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah\*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) huruf f Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta ketentuan Pasal 42 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dibuat di .....  
pada tanggal .....

**Yang membuat pernyataan  
Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah \*)**



(.....)

**Keterangan**

\*) Coret yang tidak perlu

**SURAT PERNYATAAN  
MENGUNDURKAN DIRI DARI JABATAN NEGERI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, TNI  
DAN ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA YANG DICALONKAN SEBAGAI  
KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH\*)**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- a. Nama : .....
- b. Jenis Kelamin : .....
- c. Pekerjaan : .....
- d. Tempat dan Tanggal Lahir /  
Umur / tahun : ...../..... tahun
- e. Alamat tempat tinggal : .....


menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya mengundurkan diri dari jabatan negeri sebagai ..... untuk memenuhi persyaratan Calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah\*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) huruf g Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta ketentuan Pasal 42 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dibuat di .....  
pada tanggal .....

Mengetahui :  
Atasan Langsung,

**Yang membuat pernyataan  
Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah \*)**



(.....)  
NIP/NRP  
Pangkat

(.....)  
NIP/NRP  
Pangkat

**Keterangan**

\*) Coret yang tidak perlu

**SURAT PERNYATAAN  
TIDAK AKTIF DARI JABATAN SEBAGAI PIMPINAN DPRD**

Yang bertanda tangan dibawah ini, :


- a. Nama : .....
- b. Jenis Kelamin : .....
- c. Jabatan : .....
- d. Tempat dan Tanggal Lahir /  
Umur / tahun : ...../..... tahun
- e. Alamat tempat tinggal : .....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa pada saat pencalonan ini saya tidak aktif dari jabatan sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota \*)  
.....

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) huruf h Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta ketentuan Pasal 42 huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dibuat di .....  
pada tanggal .....

**Yang membuat pernyataan  
Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah \*)**



(.....)

**Keterangan**

\*) Coret yang tidak perlu

**SURAT PERNYATAAN  
BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA**

Yang bertanda tangan dibawah ini, :


- a. Nama : .....
- b. Jenis Kelamin : .....
- c. Pekerjaan : .....
- d. Tempat dan Tanggal Lahir / : .....  
Umur / tahun ...../..... tahun
- e. Alamat tempat tinggal : .....  
.....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama yang saya anut;

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta ketentuan Pasal 38 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dibuat di .....  
pada tanggal .....

**Yang membuat pernyataan  
Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah \*)**



(.....)

**Keterangan**

\*) Coret yang tidak perlu

**SURAT PERNYATAAN  
SETIA KEPADA PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA,  
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DAN  
CITA-CITA PROKLAMASI 17 AGUSTUS 1945 DAN KEPADA NEGARA KESATUAN  
REPUBLIK INDONESIA SERTA PEMERINTAH**

Yang bertanda tangan dibawah ini, :


- a. Nama : .....
- b. Jenis Kelamin : .....
- c. Pekerjaan : .....
- d. Tempat dan Tanggal Lahir /  
Umur / tahun : ...../..... tahun
- e. Alamat tempat tinggal : .....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah\*) setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 dan Kepada Negara Kesatuan Reublik Indonesia serta Pemerintah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah\*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta ketentuan Pasal 38 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dibuat di .....  
pada tanggal .....

**Yang membuat pernyataan  
Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah \*)**



(.....)

**Keterangan**

\*) Coret yang tidak perlu

**SURAT PERNYATAAN  
BELUM PERNAH MENJABAT SEBAGAI  
KEPALA DAERAH ATAU WAKIL KEPALA DAERAH  
SELAMA DUA KALI MASA JABATAN YANG SAMA**

Yang bertanda tangan dibawah ini, :


- a. Nama : .....
- b. Jenis Kelamin : .....
- c. Pekerjaan : .....
- d. Tempat dan Tanggal Lahir / : .....  
Umur / tahun ...../..... tahun
- e. Alamat tempat tinggal : .....  
.....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah\*) belum pernah menjabat sebagai Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah \*) selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah \*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf o Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta ketentuan Pasal 38 ayat (2) huruf o Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dibuat di .....  
pada tanggal .....

**Yang membuat pernyataan  
Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah \*)**



(.....)

**Keterangan**


\*) Coret yang tidak perlu

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP  
CALON KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH\*)**

- 1. Nama : .....
- 2. Tempat dan Tanggal Lahir : .....
- 3. Alamat tempat tinggal : .....
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki/Perempuan \*)
- 5. Agama : .....
- 6. Status Perkawinan : a. belum/sudah/pernah kawin \*)  
 b. nama istri / suami\*) : 1).....\*)  
 2).....\*)  
 3).....\*)  
 \*) Catatan : cerai/meninggal  
 c. jumlah anak orang .....
- 7. Pekerjaan : .....
- 8. Riwayat Pendidikan : a. ....  
 b. ....  
 c. ....  
 d. ....  
 e. ....
- 9. Pengalaman Organisasi : .....
- 10. Pengalaman Pekerjaan : .....
- 11. Lain-lain : .....

Daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah\*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf n Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta ketentuan Pasal 38 ayat (2) huruf j Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

.....  
**Yang membuat pernyataan**  
**Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah \*)**



(.....)

**Keterangan**  
 \*) Coret yang tidak perlu

**SURAT KETERANGAN  
HASIL PEMERIKSAAN KEMAMPUAN SECARA ROHANI DAN JASMANI**

Tim Pemeriksa kemampuan rohani dan jasmani, menerangkan bahwa :

- a. Nama : .....
- b. Jenis Kelamin : .....
- c. Tempat dan Tanggal Lahir /  
Umur / tahun : ...../..... tahun
- d. Alamat tempat tinggal : .....

berdasarkan hasil pemeriksaan/pengujian terhadap kemampuan rohani dan kesehatan jasmani pasangan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah \*) atas nama :

.....  
dinyatakan mampu secara rohani dan jasmani melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.\*)

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, sehingga dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf e Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta ketentuan Pasal 38 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

....., .....2010

**Tim Penilai**

.....



(.....)

**Keterangan**

\*) Coret yang tidak perlu

**SURAT KETERANGAN  
TIDAK MEMILIKI TANGGUNGAN UTANG**

Ketua Pengadilan Negeri ....., menerangkan bahwa :

- a. Nama : .....
- b. Jenis Kelamin : .....
- c. Tempat dan Tanggal Lahir /  
Umur / tahun : ...../..... tahun
- d. Pekerjaan : .....
- e. Alamat tempat tinggal : .....

berdasarkan hasil pemeriksaan catatan tanggungan utang terhadap pasangan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah \*) atas nama :

tidak memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya, sehingga tidak merugikan keuangan Negara.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, sehingga dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf j Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta ketentuan Pasal 38 ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

....., .....2010

**Ketua Pengadilan Negeri**

.....



(.....)

**Keterangan**

\*) Coret yang tidak perlu

**SURAT PERNYATAAN  
TIDAK SEDANG DINYATAKAN PAILIT BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN  
YANG MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM TETAP**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama : .....
- b. Jenis Kelamin : .....
- c. Tempat dan Tanggal Lahir /  
Umur : ...../..... tahun
- d. Pekerjaan : .....
- e. Alamat tempat tinggal : .....  
.....  
.....

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya tidak sedang dinyatakan dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap untuk memenuhi persyaratan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, sehingga dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf k Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta ketentuan Pasal 38 ayat (2) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dibuat di .....  
pada tanggal .....

**Yang membuat pernyataan  
Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah \*)**

(.....)

**Keterangan**

\*) Coret yang tidak perlu

**SURAT KETERANGAN  
TIDAK SEDANG DICABUT HAK PILIHNYA, TIDAK PERNAH DIHUKUM PENJARA  
KARENA TINDAK PIDANA MAKAR DAN TIDAK PERNAH DIJATUHI PIDANA PENJARA**

Ketua Pengadilan Negeri ....., menerangkan bahwa :

- a. Nama : .....
- b. Jenis Kelamin : .....
- c. Tempat dan Tanggal Lahir /  
Umur : ...../..... tahun
- d. Pekerjaan : .....
- e. Alamat tempat tinggal : .....

berdasarkan hasil pemeriksaan catatan kriminal, menerangkan dengan sebenarnya bahwa nama calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah \*) tersebut tidak sedang dicabut hak pilihnya, tidak pernah dihukum penjara karena tindak pidana makar dan tidak pernah dijatuhi pidana penjara.

Surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah \*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf I Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta ketentuan Pasal 38 ayat (1) huruf I Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dibuat di .....  
pada tanggal .....

**Ketua Pengadilan Negeri**  
.....



(.....)

**Keterangan**

\*) Coret yang tidak perlu

**SURAT KETERANGAN  
TIDAK PERNAH MELAKUKAN PERBUATAN TERCELA**

Kepala Kepolisian ....., menerangkan bahwa :

- a. Nama : .....
- b. Jenis Kelamin : .....
- c. Tempat dan Tanggal Lahir /  
Umur / tahun : ...../..... tahun
- d. Pekerjaan : .....
- e. Alamat tempat tinggal : .....

Berdasarkan hasil pemeriksaan catatan kriminal, menerangkan dengan sebenarnya bahwa nama calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah\*) tersebut tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan sebagai bukti terlampir hasil tes narkoba oleh Tim Pemeriksa Kesehatan.

Surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah \*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf l Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta ketentuan Pasal 38 ayat (2) huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dibuat di .....  
pada tanggal .....

**Kepala Kepolisian**

.....



(.....)

**Keterangan**

\*) Coret yang tidak perlu